



No. 26/ 182-B /Sb/Srt/B

Surabaya, 19 Februari 2024

Kepada
Direktur Chaakra Consulting
Jl. Jambangan VII B No. 14 Jambangan
SURABAYA

Perihal : Surat Perintah Kerja (SPK)

Menunjuk surat Saudara No. 01/001/CHAAKRA/2024 tanggal 22 Januari 2024, dengan ini kami menugaskan Saudara untuk melakukan pekerjaan Penyempurnaan Proposal Proyek Investasi *East Java Investment Challenge* (EJIC) 2023 pada tanggal 19 Februari 2024 s.d - 26 April 2026.

Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, Saudara wajib berpedoman kepada persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

I. Obyek Pekerjaan

Pelaksanaan pekerjaan secara umum meliputi penyusunan proposal analisis kelayakan peluang investasi terbaik dari EJIC 2023, antara lain meliputi: (1) penyusunan rencana penyempurnaan substansi dan kelengkapan analisis proposal eksisting, (2) berkoordinasi dan berdiskusi bersama *reviewer* ahli serta tim kabupaten/kota pemilik proyek mengenai substansi penyempurnaan proposal (3) penyusunan perbaikan dan/atau kelengkapan analisis proposal investasi sesuai hasil diskusi dengan *reviewer* ahli dan tim kabupaten/kota pemilik proyek. Adapun proposal analisis kelayakan peluang investasi terbaik dari EJIC 2023 dimaksud adalah:

1. Pengembangan Pasar Agrobis, Kota Probolinggo
2. Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah, Kabupaten Gresik

II. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan meliputi:

1. Menyusun rencana pendampingan penyempurnaan proposal proyek investasi daerah.
2. Mengoordinasikan diskusi bersama *reviewer* ahli dan tim kabupaten/kota pemilik proyek sesuai dengan kebutuhan penyempurnaan substansi dan kelengkapan analisis proposal eksisting.
3. Menyusun perbaikan dan/atau kelengkapan analisis proposal investasi, baik dalam bentuk *word* maupun *powerpoint* sesuai hasil diskusi dengan *reviewer* ahli dan tim kabupaten/kota pemilik proyek.

III. Nilai Pekerjaan

Besarnya biaya pelaksanaan pekerjaan untuk 2 (dua) proposal dengan ruang lingkup tersebut adalah sebesar Rp72.850.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), atau dengan kata lain, sebesar Rp80.863.500,- (Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) untuk total biaya pelaksanaan pekerjaan (sebelum dipotong pajak).

IV. Cara...



IV. Cara Pembayaran

Pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah penyempurnaan proposal selesai dengan cara pemindahbukuan ke rekening bank yang ditunjuk, sebesar 100% dari nilai pekerjaan disertai kuitansi bermeterai cukup, serta faktur pajak.

V. Jangka Waktu Pekerjaan

1. Jangka waktu pekerjaan untuk ruang lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam poin (II) terhitung sejak tanggal Surat Perintah Kerja (SPK) ini ditandatangani pemberi tugas, sampai dengan 26 April 2024.
2. Apabila karena sesuatu hal dianggap perlu, pemberi tugas dapat memerintahkan untuk menunda pelaksanaan pekerjaan baik sebagian maupun seluruh kegiatan dari pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

VI. Sanksi dan Pemutusan Pekerjaan

1. Dalam keadaan apapun, Saudara bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam butir I dan II SPK ini.
2. Apabila terjadi keterlambatan tanpa alasan yang layak, maka Saudara akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 5‰ (lima per seribu) dari harga total untuk setiap hari keterlambatan. Besarnya pembayaran untuk setiap tahap pelaksanaan pekerjaan adalah setiap hari keterlambatan dengan batas waktu maksimum 10 (sepuluh) hari kalender, atau denda maksimum sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai pekerjaan.
3. Keterlambatan melebihi jangka waktu tersebut di atas dapat mengakibatkan pemutusan pekerjaan secara sepihak. Biaya yang timbul sehubungan dengan pemutusan pekerjaan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan.
4. Sanksi/denda ini tidak berlaku dalam hal keadaan memaksa (*Force Majeure*).

VII. Keadaan Memaksa

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam SPK ini adalah peristiwa-peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan SPK, dan terjadi di luar kekuasaan dan kemampuan Saudara untuk mengatasinya dan disetujui secara tertulis oleh Bank Indonesia. Contoh dari keadaan memaksa adalah bencana alam, pemogokan, wabah penyakit, huru-hara, pemberontakan, perang, kebakaran dan atau Peraturan Pemerintah mengenai keadaan bahaya sehingga pihak Saudara dan Bank Indonesia terpaksa tidak dapat memenuhi kewajibannya.
2. Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada butir VII.1 SPK ini harus dibenarkan oleh penguasa setempat dan diberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa dimaksud untuk disetujui secara tertulis oleh Bank Indonesia.

VIII. Ketentuan Lainnya

1. Apabila dipandang perlu, Bank Indonesia dapat mengundang Chaakra Consulting untuk membicarakan pekerjaan pendampingan penyempurnaan *East Java Investment Challenge* (EJIC) 2023.



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

2. Hal-hal lain yang belum diatur dan perubahan-perubahan dalam SPK ini, akan diatur kemudian atas dasar permufakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk surat menyurat atau Perjanjian Tambahan (*addendum*), yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari SPK ini.

./.
Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, Saudara wajib memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pekerjaan terlampir, yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perintah Kerja ini.

Sebagai tanda persetujuan Saudara, agar tembusan SPK ini dikembalikan kepada kami setelah ditandatangani di atas meterai Rp10.000,- dan diparaf pada setiap halaman selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya SPK ini. Bilamana sesudah jangka waktu tersebut Saudara tidak mengembalikan tembusan SPK kepada kami, maka kami dapat membatalkan SPK ini.

Demikian, atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.

CHAAKRA CONSULTING

Konsultan,



Herlina Eka Subandriyo Putri

Direktur

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA

PROVINSI JAWA TIMUR

Ekonom Ahli, L



Yayat Cadarajat

Deputi Direktur